



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak yang diajukan secara elektronik antara;

xxxx, umur xxxtahun, lahir di xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **IMRAN DANI, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berdomisili di kampus IV UNG di Dusun 3 Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023 yang telah di daftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 74/SK/KP/CT/V/2023/PA.Sww tanggal 25 Juli 2023, **sebagai Pemohon;**

Melawan

xxx, umur xxx tahun, lahir di xxx, xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada hari Ahad tanggal 20 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/12/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: **Moh. Reno Saputra Dunggjo bin Rion Dunggjo, Umur 13 Tahun**, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon:

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari tahun 2017 pernikahan menjadi tidak harmonis lagi disebabkan orangtua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 dimana saat itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap orangtua Termohon yang secara terus menerus mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon turun dari rumah orang tua Termohon di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dan pergi kerumah orangtua Pemohon di Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

6. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon saat ini diketahui telah menikah sirih dan hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama Wahyudin Taliki dan saat ini keduanya telah dikaruniai anak;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pemohon sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri lagi dengan Termohon, yang telah

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan sudah sulit untuk rukun kembali;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin oleh karena itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon sangat yakin untuk menceraikan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bxxx, xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx 57 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, (xxx Pemohon), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bernama Satria Idris. xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya. Akan tetapi saat pertengkaran

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi orangtua Termohon sering ikut campur dan hanya membela Termohon;

– Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah berpisah. Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon;

– Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi hingga sekarang;

– Bahwa tidak lama setelah pisah Termohon menikah lagi dengan laki laki lain dan sudah mempunyai anak. Demikian pula dengan Pemohon sudah menikah lagi sejak tahun 2021 yang lalu;

– Bahwa ada usaha dari saksi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pisah, akan tetapi tidak berhasil, setelah itu tidak ada lagi karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah menikah lagi;

Saksi 2, xxxx tempat dan tanggal lahir xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxxx. (tetangga Pemohon). Dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon. Termohon bernama Satria Idris;

– Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, hingga berpisah;

– Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

– Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

– Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengarnya dari aparat desa iloheluma bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang. Pemohon saat ini tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi hingga sekarang sejak berpisah;
- Bahwa awal pisah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan di kantor Desa namun tidak berhasil dan sekarang baik Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum Pemohon:

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menunjuk **IMRAN DANI, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berdomisili di kampus IV UNG di Dusun 3 Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 Nomor 74/SK/KP/CT/V/2023/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Februari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2017, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering kali terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan kondisi rumah tangga yang semakin memburuk akhirnya

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواربه او بعذره, جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa sudah tidak rukun dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang dan selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah lagi mengunjungi Termohon dan ada usaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pisah akan tetapi tidak berhasil dan sekarang baik Pemohon dan Termohon sudah menikah kembali. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sudah tidak berkomunikasi lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dari keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan oleh suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disaksikan dan didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, hingga Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemandharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1445 H, oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN. S.H., M.H.**, dan **SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	19.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	149.000,0

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 268/Pdt.G/2023/PA.Sww